



PUTUSAN
Nomor0687/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watamponeyang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaanguru honor,tempat tinggal , Kabupaten Bone, selanjutnya disebutPenggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 24tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal , Kabupaten Soppeng,selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal23 Juli2015yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone,dengan perkaraNomor0687/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 23 Juli 2015, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat denganTergugatadalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu,tanggal 13Agustus 2014, di , Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No.0687 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0214/014/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone.

2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 6 (enam) bulan, di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibanding Penggugat.
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat.
 - c. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan tanpa ada nafkah lahir maupun bathin.
 - d. Tergugat telah memberitahu Penggugat untuk mencari laki-laki lain.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya lamanya.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2015 dan pada tanggal 26 Agustus 2015.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 12 Put. No.0687 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Bahwa, setelah dalil-dalil Penggugat diperjelas di mukasidang, maka yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat pernah memukul Penggugat, dan sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, walaupun Tergugat tidak pernah hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy sah kutipan akta nikah Nomor 0214/014/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (bukti P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama SAKSI, umur 47 tahun, dan SAKSI, umur 48 tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut mengaku sebagai orang tua Penggugat, kemudian menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2014 di , , Kabupaten Bone, kemudian Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih enam bulan, dan pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkan, dan selanjutnya berkesimpulan tetap teguh pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat agar dapat kembali rukundengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagai pokok masalah dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

Hal. 5 dari 12 Put. No.0687 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



1. Apakah benar Tergugat pernah memukul Penggugat dan lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat.
2. apakah benar Tergugat padabulan Januari 2015 telah meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat hingga sekarang.
3. apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan oleh Penggugat, didalamnya menerangkan peristiwa berkaitan dengan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di ,Kabupaten Bone, pada bulan Agustus 2014.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut dibuat serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg.sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwadengan alat bukti (P) tersebut adalah menguatkan tentang pengakuan Penggugatsebagai istri dari Tergugat,sehinggaPenggugat dengan Tergugat telah meyakinkan dan telah terbukti menurut hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang terbukti telah terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dekat, yang mengetahui tentang kondisi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai dari peristiwa terjadinya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sampai kepada peristiwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan peristiwa-peristiwa hukum yang pernah dilihat dan diketahui secara nyata, yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti Penggugat dan Tergugat telah pernah membina rumah tangga selama kurang lebih enam bulan, kemudian Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin hingga sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut telah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dan kemudian antara satu dengan yang lainnya telah bersesuaian, serta mendukung dalil-dalil Penggugat, maka majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut, memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang telah diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Put. No.0687 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada bulan Agustus 2014, di .
- Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam bulan, dalam keadaan kurang tentram.
- Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan nafkah untuk Penggugat sebagai istrinya.
- Penggugat dengan Tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan selalu mengalami ketidak tentraman, dan sebagai puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai delapan bulan lebih.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling memperdulikan lagi, Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai istrinya, sehingga Penggugat memilih sikap untuk mengajukan cerai gugat,.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak sanggup lagi mempertahankan dan melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan lagi hak-hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, berarti Penggugat dengan Tergugat telah pudar perasaan kasih sayang dan cintanya sebagai pasangan suami istri, hal tersebut dapat dipahami



sebagai suatu kehidupan rumah tangga yang telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahman, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan dan tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat, serta keduanya telah sulit untuk dirukunkan, maka alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk memberikan jawaban dan atau memberikan tanggapan atas alasan dan dalil-dalil Penggugat, maka keduanya tidak dapat dipaksakan untuk tetap dalam suatu ikatan perkawinan, karena hanya akan menimbulkan mafsadat dan atau mudharat yang lebih berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, Tergugat yang tidak pernah hadir di muka persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Soppeng, sebagai tempat tinggal Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Put. No.0687 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



serta kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bone, tempat tinggal Penggugat sekaligus sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat,.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bone, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs.



H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis, Hakim Anggota,	
ttd	ttd
Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. Hakim Anggota,	Fasiha Koda, S.H. Panitera Pengganti,
ttd	ttd
Dra. Narniati, S.H., M.H.	H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 246.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 337.000,00
(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 12 Put. No.0687 /Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)